

Kajian Pustaka Terhadap Peran Kepemimpinan dalam Tindakan Pelestarian dan Pengelolaan Kota Pusaka

Rian Adetiya Pratiwi¹, Laretna T. Adishakti²

¹Program Studi Arsitektur Lanskap, Institut Teknologi Sumatera

^{1,2}Program Studi Doktor Arsitektur, Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gajah Mada, Indonesia

Email: ¹rianadetiya pratiwi@mail.ugm.ac.id

Abstract. *A heritage city is a city or regency that has the advantage of natural heritage and cultural heritage, covering both tangible and intangible cultural aspects as well as elements of life, economy and socio-culture. The rapid development and development in terms of the physical and infrastructure of the city is currently placing great pressure on urban areas that have heritage value. If this problem continues, the city may lose its important heritage value. The problems that often occur in cities are the high rate of urbanization, the dynamics of governance, unequal funding, natural and human disasters, acculturation of modern culture that degrades local culture, and the decline of cultural values in society. A city that has heritage value must be able to reflect it in its identity and personality. However, heritage preservation and management is often the last priority in urban development. The purpose of this study is to determine the role of leadership in preserving and managing heritage cities, and the Historic Urban Landscape (HUL) approach in preserving heritage cities. This study was prepared using a literature study approach, namely by utilizing secondary library sources and documents to obtain research data without going into the field. Sources of data in library study research come from a variety of written documents in the form of journals, seminar reports, books, statutes, news articles in both physical and digital forms. The results of this study will provide an overview of the role of leadership in preserving and managing heritage cities as well as the position of the HUL approach which can be used as a comprehensive and integrated basis for preserving heritage cities.*

Keywords: *Leadership, Preservation, Management, Heritage City, HUL*

Abstrak. *Kota pusaka adalah kota atau kabupaten yang memiliki keunggulan pusaka alam dan pusaka budaya, mencakup aspek budaya benda dan tak benda serta unsur kehidupan, ekonomi, dan sosial budaya. Perkembangan dan pembangunan yang pesat dari segi fisik serta infrastruktur kota saat ini memberikan tekanan besar pada kawasan kota yang memiliki nilai keunggulan pusaka. Jika hal ini terus berlanjut, kota bisa kehilangan nilai pusaka penting yang dimilikinya. Permasalahan umum yang sering terjadi pada kota adalah laju urbanisasi yang tinggi, dinamika tata kelola pemerintahan, perekonomian yang tidak merata, bencana alam dan manusia, masuknya budaya modern yang mendegradasi budaya lokal, serta kemunduran nilai budaya dalam masyarakat. Kota yang memiliki keunggulan nilai pusaka harus dapat mencerminkan jati diri dan kepribadiannya. Namun saat ini pelestarian dan pengelolaan pusaka seringkali tidak menjadi prioritas dalam pembangunan kota. Tujuan dari kajian ini adalah mengetahui peran kepemimpinan dalam tindakan pelestarian dan pengelolaan kota pusaka, dan pendekatan Historic Urban Landscape (HUL) dalam pelestarian kota pusaka. Kajian ini disusun dengan pendekatan studi kepustakaan, yakni dengan memanfaatkan sumber pustaka sekunder dan dokumen untuk memperoleh data penelitian tanpa turun ke lapangan. Data pada penelitian studi kepustakaan dapat bersumber dari beragam dokumen tertulis berupa jurnal, laporan seminar, buku, peraturan pemerintah, artikel berita baik dalam berbagai bentuk manual maupun digital. Hasil dari kajian ini akan memberikan gambaran peran kepemimpinan dalam tindakan pelestarian dan pengelolaan kota pusaka serta posisi pendekatan HUL yang dapat dijadikan sebagai dasar yang komprehensif dan terintegrasi dalam pelestarian kota pusaka.*

Kata Kunci: *Kepemimpinan, Pelestarian, Pengelolaan, Kota Pusaka, HUL*

1. Pendahuluan

1.1. Pusaka dan Pelestarian

Pusaka merupakan peninggalan masa lalu yang memiliki nilai sejarah, yang merupakan hasil pemikiran manusia, yang berperan penting bagi keberlanjutan hidup manusia. Pusaka Indonesia meliputi seluruh bentuk pusaka alam, budaya, dan pusaka saujana yang istimewa, berasal dari budaya bangsa, dan interaksinya dengan budaya lain, baik yang berupa tangible maupun intangible (Tim Pendidikan Pusaka Indonesia, 2010), (Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia - Indonesian Charter for Heritage Conservation “Merayakan Keanekaragaman,” 2003), (Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) dkk., 2013), (Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2011), (Adishakti, 2022a), (Adishakti, 2022d), (Adishakti, 2022c).

Pusaka budaya *tangible* adalah semua pusaka benda yang dapat diindera dan memiliki raga. Pusaka budaya *tangible* bergerak meliputi pusaka yang dapat dipindahkan dengan mudah: arca, keramik, perabot rumah tangga, tekstil, dsb. Pusaka budaya *tangible* tidak bergerak meliputi: bangunan, monument (karya arsitektur, patung dan lukisan monumental, lukisan dinding gua), dan situs (karya manusia dan atau campuran karya manusia dengan alam serta situs ekologis) (Tim Pendidikan Pusaka Indonesia, 2010). Pusaka Alam berupa bentuk muka alam yang istimewa serta karakteristik khas yang saling berhubungan dan terus berkembang. Pusaka saujana (*cultural heritage*) merupakan produk hasil interaksi manusia dan bentang alam tanpa batas ruang dan waktu, sistem sosial manusia dan respon mereka dalam menata ruang (Tim Pendidikan Pusaka Indonesia, 2010). Saujana memiliki dua dimensi fisik: jejak aktivitas manusia dalam memodifikasi lanskap, serta dimensi kognitif terkait pikiran dan perspektif yang terbentuk dalam ruang spasial dan temporal. Pusaka saujana merupakan gabungan dari pusaka alam dan budaya masyarakat (Adishakti, 2022b), (Adishakti, 2022d).

Pelestarian merupakan upaya pengelolaan sumber daya pusaka melalui kegiatan penelitian, perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan, dan/atau pengembangan secara selektif untuk menjaga kesinambungan, keserasian, dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman untuk membangun kehidupan bangsa yang berkualitas. Konservasi pusaka saat ini tidak lagi terfokus pada konsep klasik pelestarian monument individu saja. Munculnya integrasi ke dalam konteks yang lebih luas. Akulturasi berbagai budaya menciptakan budaya baru perkotaan, meningkatkan kreativitas penduduk kota, dan menjadi citra baru serta landmark pada kawasan pusaka. Dalam konteks pelestarian pusaka yang berkelanjutan diperlukan tata kelola yang baik dari berbagai pihak (Adishakti, 2022e).

Pusaka dan pelestarian merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pusaka merupakan hal penting untuk dilestarikan dan diteruskan kepada generasi yang akan datang. Permasalahan yang muncul saat ini adalah pelestarian yang belum menjadi bagian penting kehidupan masyarakat dan pembangunan (Tim Pendidikan Pusaka Indonesia, 2010). Pengelolaan pelestarian dalam upaya mempertahankan keunggulan nilai pusaka alam budaya dan saujana perlu memperhatikan berbagai aspek (lingkungan, fisik, ekonomi, dan sosial budaya) selain itu juga harus melibatkan berbagai pihak, yakni partisipasi masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah (Pihak kementerian teknis seperti Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN) (Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2017). Proses yang dilakukan untuk mensinergikan kota pusaka dan kota budaya meliputi 8 instrumen yaitu: (1) Pengelolaan kelembagaan dan tata kelola; (2) Inventarisasi dan dokumentasi; (3) Pengelolaan informasi, edukasi, promosi; (4) Pengelolaan ekonomi pusaka; (5) Pengelolaan resiko bencana; (6) Pengembangan kehidupan budaya masyarakat; (7) Penataan ruang dan sarana prasarana; serta (8) Olah desain bentuk. Upaya pelestarian akan bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat kota serta menciptakan ruang kota yang aman dan ramah lingkungan (Adishakti, 2019).

1.2. Pelestarian Kota Pusaka

Kota pusaka adalah kota atau kabupaten yang memiliki pusaka unggul berupa pusaka alam dan pusaka budaya yang terjaga, mencakup aspek ragawi serta unsur kehidupan, ekonomi, dan sosial budaya. Saat ini penetapan kota pusaka dunia mengacu kepada kriteria UNESCO melalui penilaian Keunggulan Nilai Sejahtera atau *Outstanding Universal Value* (OUV) berdasarkan “the Convention

Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972” (Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2017). Kriteria OUV tersebut kemudian diturunkan ke dalam Keunggulan Nilai Nasional yang dipakai sebagai kriteria penetapan kota pusaka di Indonesia. Kriteria tersebut dapat dipenuhi jika kota memiliki karakter atau citra Indonesia yang khas, rajutan berbagai pusaka yang merepresentasikan integritas budaya, serta nilai strategis dari sudut pandang nasional yang merepresentasikan sistem perlindungan dan pengelolaan (Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2017).

Perkembangan dan pembangunan fisik serta infrastruktur kota yang pesat saat ini memberikan tekanan besar pada kawasan kota yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Jika hal ini terus berlanjut tanpa tindakan pelestarian dan pengelolaan, kota bisa kehilangan nilai pusaka yang dimilikinya. Permasalahan yang umum terjadi pada kota adalah pesatnya urbanisasi, tata kelola pemerintahan yang dinamis, pendanaan pembangunan yang tidak merata, bencana alam dan manusia, akulturasi budaya modern yang menghilangkan budaya asli, serta kemunduran nilai budaya dalam masyarakat (Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2017). Kawasan kota yang memiliki nilai sejarah dan harus dapat mencerminkan jati diri dan kepribadiannya. Masalah pelestarian dan pengelolaan pusaka seringkali tidak menjadi prioritas, perlu dilakukan tindakan pelestarian untuk menjaga aset berharga kota dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2014) (Agustiananda, 2012a).

Setelah terbentuknya Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia pada tahun 2002, secara operasional teknis keberadaannya ada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). PUPR kemudian membuat Program Penataan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) yang fokus pada pelestarian aset-aset pusaka, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pranata kota pusaka (Krisnugrahanto, 2019). Program ini memahami kota bukan hanya sebagai pendorong ekonomi, namun juga memiliki beragam potensi budaya yang mengisi ruang kota. Potensi tersebut membentuk identitas kota sehingga diperlukan instrumen untuk mengatur teritorial, ruang, serta bangunan berdasarkan kaidah pelestarian (Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka, t.t.).

Instrumen Penataan Dan Pelestarian Kota Pusaka diatur dalam Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia 2013, meliputi: (1) Kelembagaan dan Tata kelola Kota Pusaka; (2) Inventarisasi dan Dokumentasi Pusaka; (3) Informasi, Edukasi dan Promosi Kota Pusaka; (4) Ekonomi Kota Pusaka; (5) Pengelolaan Resiko Bencana untuk Kota Pusaka; (6) Pengembangan Kehidupan Budaya Masyarakat; (7) Perencanaan Ruang Kota Pusaka dan Sarana Prasarana; dan (8) Olah Desain Bentuk Kota Pusaka (Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) dkk., 2013). Slogan Bhinneka Tunggal Ika tergambar dalam keragaman mosaik pusaka saujana yang ada di Indonesia (Adishakti, 2022d). Pusaka yang tersebar di Indonesia memiliki *spirit of place-genius loci* masing-masing yang berupa monumen, candi, budaya hidup tradisional yang hidup di dalam masyarakat, upacara dan praktik tradisional, industri kerajinan, artefak, serta sumberdaya budaya komunitas masyarakat (Adishakti, 2002). Indonesia merupakan rumah dari 1340 suku bangsa yang memiliki 2500 jenis bahasa serta kekayaan pusaka (Badan Pusat Statistik, 2021). Kebudayaan merupakan aset penting bangsa yang dapat berkontribusi pada pembangunan nasional.

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan dalam upaya pelestarian dan pengelolaan kota pusaka adalah dengan *Historic Urban Landscape* (HUL). Pendekatan HUL memahami kawasan perkotaan sebagai bentuk lapisan nilai sejarah dan atribut budaya serta alam, tidak hanya mencakup kawasan bersejarah saja tetapi juga konteks perkotaan yang lebih luas. Pendekatan ini bergerak tidak hanya pada lingkungan fisik saja, namun juga fokus pada seluruh lingkungan hidup manusia dengan semua kualitas benda dan tak benda (UNESCO, 2011). Mengusung slogan *‘new life for historic cities’*, rekomendasi ini mencakup pendekatan pengelolaan pusaka kota sebagai aset sosial, budaya, dan ekonomi secara menyeluruh (UNESCO, 2013). Pendekatan HUL melihat lapisan kota bersejarah dengan keanekaragaman budaya dan kreatifitasnya sebagai modal utama pembangunan manusia dan sosial ekonomi. Pusaka kota merupakan pemantik pembangunan sosial-ekonomi melalui pariwisata, perdagangan, dan properti bernilai tinggi, hingga akhirnya mampu memiliki pendapatan untuk biaya perawatannya sendiri (UNESCO, 2013).

Beragam suku bangsa yang ada di Indonesia secara hipotetis pasti akan membentuk karakter yang berbeda pada masing-masing kawasan yang ditempati. Hingga saat ini, baru ada 55 kota dan

kabupaten dari total 98 kota dan 416 kabupaten di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2022) yang telah bergabung dalam Jaringan Kota Pusaka Indonesia (Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2017). Pemimpin kota dan daerah memiliki peran vital dalam upaya pelestarian dan pengelolaan kota pusaka, namun belum semua memiliki gagasan yang sama. Pada artikel ini akan dilakukan kajian peran pemimpin pada beberapa kota yang berhasil dalam melakukan pelestarian dan pengelolaan pusaka yaitu pada Kota Surakarta, Kota Sawahlunto, Kota Curitoba, dan Kota Denpasar. Serta contoh penerapan HUL pada kota-kota di dunia, meliputi Kota Ballarat, Kota Shanghai, dan Kota Amsterdam sebagai acuan manajemen kota pusaka. Tujuan dari kajian ini adalah (1) Pemahaman peran pimpinan daerah dalam tindakan pelestarian dan pengelolaan kota pusaka; dan (2) Pendekatan HUL dalam pelestarian kota pusaka. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan daerah dalam upaya pelestarian kota pusaka yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

2. Metodologi

Kajian ini disusun dengan pendekatan studi kepustakaan, yakni memanfaatkan sumber pustaka dan dokumen untuk memperoleh data penelitian tanpa turun ke lapangan. Data pada penelitian studi kepustakaan dapat bersumber dari beragam dokumen tertulis berupa laporan seminar, catatan diskusi ilmiah, tulisan resmi pemerintah, dalam berbagai bentuk manual maupun digital (Melfianora, 2019). Pustaka yang menjadi bahan referensi dicari berdasarkan kriteria sumber yang terkait dengan kota pusaka dan peran pimpinan. Hal ini dilakukan karena masih terbatasnya kajian terkait hubungan antara peran pimpinan dan usaha pelestarian kota pusaka.

3. Hasil & Diskusi

3.1. Peran Pimpinan Daerah dalam Tindakan Pelestarian dan Pengelolaan Kota Pusaka

3.1.1. Memprioritaskan Nilai Pusaka Kota

Keunggulan nilai pusaka kota perlu dilestarikan dan dikelola secara berkelanjutan. Pemerintah memiliki peran potensial dalam proses pelestarian sebagai aktor utama dan memiliki kewenangan untuk memasukkan konservasi sebagai salah satu prioritas utama dari pembangunan perkotaan (Agustiananda, 2012b). Pemimpin perlu memiliki *strong political will* dan pemikiran untuk menjaga keunggulan pusaka yang dimiliki kota. Pemimpin harus memahami bahwa aset penting dalam kota tidak hanya berupa aspek budaya benda, melainkan juga budaya tak benda untuk dapat melakukan tindakan pelestarian yang sesuai. Dengan memiliki dorongan politik yang kuat dengan memberikan waktu, tenaga, dan ide-ide tidak biasa untuk mencapai perubahan yakni keberlanjutan aset dan keunggulan pusaka. Para pemimpin harus mampu melaksanakan penyelenggaraan manajemen perkotaan yang solid dan bertanggung jawab.

Sebagai contoh, Setelah Walikota Surakarta, Joko Widodo menyadari bahwa potensi budaya benda dan tak benda kota merupakan aset bernilai penting yang harus dikembangkan, untuk memulai proses pelestarian, beliau langsung melakukan perombakan tata kelola perkotaan (Agustiananda, 2021). Pemerintah Kota Surakarta mengubah komposisi kedinasan secara internal, ada beberapa instansi lembaga yang dibuat khusus oleh pemerintah untuk memperkuat aspek kelembagaan dan pengelolaan kota pusaka. Egoisme sektoral pemerintahan ditekan dengan penerapan manajemen “keroyokan” berdasarkan usul Walikota Surakarta di bawah komando Sekretaris Daerah. Komunikasi antara walikota dan instansi pemerintahan kota dilaksanakan secara intensif.

Demikian pula dengan yang dilakukan oleh Walikota Sawahlunto, ketika sumber pendapatan utama kota yang bersumber dari pertambangan terhenti. Sumber daya alam tidak lagi memadai, biaya produksi tinggi, serta turunnya permintaan pasar. Walikota Sawahlunto pada saat itu Subardi Sukardi mencetuskan visi “Sawahlunto Tahun 2020 menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya”, yang tertulis dalam Perda Kota Sawahlunto Nomor 2 tahun 2001 (Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2001, 2001). Kebijakan pasca tambang menegaskan kemauan politik yang kuat dari Pemerintah Kota Sawahlunto untuk bangkit dari jatuhnya sektor pertambangan dengan memfokuskan pada sektor pariwisata yang mempunyai muatan sistem pertambangan dan budaya lokal.

Demikian pula dengan yang dilakukan oleh Walikota dan Wawali Denpasar, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dan I Gusti Ngurah Jayanegara yang mengusung budaya unggul lokal untuk percepatan pembangunan kota. Denpasar sebagai Kota Pusaka telah membangun pondasi berdasarkan

kearifan lokal, legislasi dan birokrasi, serta kelembagaan (Geriya, 2016). Penguatan nilai pusaka di Kota Denpasar ini juga diperkuat dengan visi Walikota Denpasar dalam membangun Kota Denpasar sebagai kota modern berbasis tradisi dengan mensinergikan Kota Pusaka, Kota Kreatif, dan Kota Cerdas. Walikota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra memberikan rumusan konseptual tentang Monumen Maya (*Intangible Monument*) yang berdampingan dengan Monumen Fisik (*Tangible Monument*) (Geriya, 2016).

3.1.2. Menyusun Strategi *Branding* Kota Pusaka

Strategi *branding* dipandang sebagai sebuah alat konservatif untuk melestarikan dan meningkatkan nilai autentik dan kreatif dari perkotaan. Proses *branding* kota tidak bisa dimulai dari awal tanpa mengindahkan budaya yang sudah ada sebelumnya, namun harus didasarkan pada identitas lokal. Narasi *branding* harus berdasarkan pada nilai-nilai lokalitas dan memiliki hubungan yang erat dengan identitas asli lokal (Ulldemolins, 2014, p. 3029) dalam (Amer, 2018)). Tujuan dari pelestarian dan pengelolaan kota pusaka adalah untuk membentuk pengalaman perkotaan, menciptakan *sense of place*, serta melestarikan kota sebagai satu kawasan bernilai penting. *Sense of place* dibentuk dari keinginan untuk mempertahankan cara hidup tradisional sebuah komunitas masyarakat (Rogers, 2017). *Branding* harus melihat dari *sense of place*, seperti yang dialami oleh penduduk lokal dan menjadikan suara mereka sebagai inti dari strategi *branding* (Campelo dkk., 2014). Keunggulan budaya memegang peran kunci dalam memberikan pengalaman pada suatu tempat dan dapat digunakan sebagai aset untuk menarik pengunjung (Masjutina, 2016).

Hal inilah yang dilakukan oleh Walikota Joko Widodo, beliau menyadari bahwa Kota Solo tidak memiliki sumberdaya alam yang memadai sehingga potensi budaya merupakan salah satu hal yang harus dikembangkan. Upaya dilakukan dengan *branding* Kota Solo sebagai Kota Budaya. Membangun citra kota tidak bisa dilakukan dengan instan, promosi mengenalkan kota dilakukan hingga ke mancanegara melalui road show luar negeri, mengikuti kongres internasional, festival music, untuk mendatangkan investor serta meningkatkan transaksi pariwisata dan perdagangan. (Agustiananda, 2021). Selain itu, strategi *branding* serupa juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dengan melakukan pemanfaatan kembali pusaka kota, pembangunan dan perkembangan wisata, serta mengadakan berbagai acara dan festival berskala lokal hingga internasional demi meningkatkan aktivitas kota (Hidayat, 2016). Strategi *branding* tersebut dilakukan oleh para pemimpin kota dengan tujuan untuk mengenalkan keunggulan budaya lokal sebagai bentuk pelestarian pusaka.

3.1.3. Melibatkan Pihak Swasta dan Komunitas

Pada aspek ekonomi di sektor pemerintahan, sebagian besar kota dan kabupaten di Indonesia tidak memiliki alokasi dana reguler untuk pelestarian kota. Kebanyakan praktik konservasi dilakukan hanya pada proyek-proyek sementara dan tidak keberlanjutan dikarenakan keterbatasan dana. Hal tersebut juga terjadi pada pengelola di sektor privat, kebanyakan pemilik kesulitan mengelola aset yang mereka miliki. Pada aspek pelestarian, banyak properti bersejarah di kota yang mengalami kerusakan. Kesulitan dalam mengelola pusaka kota pada akhirnya berakibat banyak properti yang beralih kepemilikan menjadi milik pribadi. Selain itu masalah perkembangan dan pembangunan informal juga banyak terjadi di sekitar kawasan kota bersejarah.

Diperlukan keterlibatan aktif dari berbagai aktor meliputi pemerintah, masyarakat, dan aktor lingkungan lain (Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2017). Pentingnya partisipasi semua pihak dalam upaya pelestarian dan pengelolaan aset pusaka kota juga disebutkan oleh (Agustiananda, 2012b). Masing-masing pihak memegang peranan sendiri dalam upaya pelestarian dan pengelolaan kota pusaka, namun kendala dalam proses terjadi dari banyak aspek. Dorongan dari pemerintah bagi pemilik properti pusaka melalui skema pendanaan juga dibutuhkan dalam melakukan tindakan pelestarian. Kelompok pengusaha dan investor privat juga berpotensi menjadi sumber pemberi dana melalui skema kemitraan dengan pemerintah. Masyarakat umum juga berperan penting, melalui pembentukan komunitas pusaka, akademisi, serta kelompok profesional berkerjasama secara efektif meningkatkan kesadaran pelestarian, menjadi pionir penggerak pelestarian, serta juga memungkinkan menjadi tenaga ahli bagi pemerintah (Agustiananda, 2012b).

Pimpinan daerah tidak harus bekerja sendiri dalam upaya pelestarian, pemimpin harus mampu

merangkul komunitas kota, pihak swasta, serta pihak terkait lain untuk turut aktif dalam upaya pelestarian dan pengelolaan aset pusaka kota. Contohnya pada Kota Sawahlunto, pemerintah kota bersama dengan pihak swasta dan masyarakat berbenah dalam mempersiapkan Kota Sawahlunto untuk menampung wisatawan yang datang. Selain itu, pada penataan lingkungan dan taman publik yang merupakan tupoksi dinas-dinas terkait, pemerintah juga melibatkan pihak swasta dan elemen masyarakat dalam aspek pengelolaannya. Pemerintah memang memegang peranan penting dalam upaya inisiasi pelestarian dan pengelolaan aset pusaka kota, namun tidak dengan masalah penyediaan biaya. Diperlukan kerjasama dengan pihak lain dalam mengatasi keterbatasan biaya. Kerjasama pemerintah (*public*) dan swasta (*private*) telah diformulasikan dalam bentuk kemitraan *public-private-partnership* (PPP). Kemitraan PPP adalah skema program yang didukung oleh sektor publik dengan melibatkan sektor swasta untuk memfasilitasi layanan masyarakat. Kemitraan dengan skema ini berpotensi untuk diterapkan dalam proses pelestarian dan pengelolaan kota pusaka (Christin & Petrus, 2022).

Kemitraan PPP dapat dilakukan dengan pertimbangan alasan politis untuk mewujudkan *good governance*, alasan administratif keterbatasan sumberdaya, aset hingga anggaran, serta alasan ekonomis. Keterlibatan sektor swasta akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan menumbuhkan investasi. Oleh sebab itu, kemitraan harus direncanakan secara jangka panjang, setara dan adil, serta saling menguntungkan bagi semua pihak terlibat (Christin & Petrus, 2022). Kemitraan berbasis PPP memberikan manfaat langsung bagi (1) masyarakat dengan menumbuhkan iklim kompetisi nasional, memberi peluang difusi teknologi; (2) membangun efektivitas bisnis sektor privat, efisiensi produksi, dan mengurangi biaya pembangunan, (3) menumbuhkan inovasi, daya saing, mengurangi biaya dan resiko bagi sektor swasta; serta (4) meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan produksi dan peluang kerja bagi masyarakat. Pemerintah Kota Surakarta juga sudah mengaplikasikan skema kemitraan PPP, didasari pada keterbatasan pembiayaan jika hanya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (Siswanta & Haryanto, 2017).

3.1.4 Implementasi Ekonomi Sirkular

Terkait dengan keterlibatan pihak swasta dalam skema PPP, penerapan ekonomi sirkular dalam proses pelestarian dan pengelolaan pusaka juga sangat dibutuhkan. Teori ekonomi sirkular yaitu aspek ekonomi yang seimbang secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Gagasan pada ekonomi sirkular merujuk pada meminimalisir penggunaan sumber daya alam dan produksi limbah, pemanfaatan daur ulang serta mengutamakan keberlanjutan (Valdebenito dkk., 2021). Ekonomi sirkular merupakan upaya yang dilakukan untuk meminimalisir pemanfaatan berlebihan pada alam, dengan mengurangi sumberdaya yang diambil dari lingkungan dan mengurangi pemborosan energi. Konsep ini sesuai untuk diaplikasikan pada aspek revitalisasi pelestarian kota terutama yang terkait dengan ODAP (Foster, 2020)

Contohnya pada kota Curitiba, program-program pemerintah kota disusun dengan strategi tanggung jawab bersama (*co-responsibility*) antara pemerintah kota dengan publik yang dilakukan dengan dana yang minim. Pemerintah Kota Curitiba bekerjasama dengan kontraktor bus swasta, dengan sistem tarif tunggal maka orang miskin yang tinggal jauh dari pusat kota disubsidi silang oleh orang kaya yang tinggal lebih dekat. Lerner dan timnya mengusulkan rencana induk yang pada intinya merupakan sistem bus transportasi massal terintegrasi. Dengan menyediakan bus khusus, mereka meningkatkan kecepatan perjalanan bus dan menjadikannya moda pilihan. Selain itu, alih-alih satu jalan lebar, (yang berarti penghancuran dan hilangnya properti), mereka mendorong jalan-jalan sempit yang bekerja sama sebagai sistem tritunggal: 2 jalan satu arah dan satu koridor BRT pusat.


Pemerintah kota bersama Walikota Curitiba Jaime Lerner, dengan biaya yang terbatas membuat kesepakatan dengan warga untuk kegiatan pembersihan teluk. Nelayan bebas menangkap ikan, namun jika ada sampah yang terbawa maka pemerintah akan memberi insentif berupa uang kepada nelayan. Berdasarkan kesepakatan tersebut, pantai menjadi bersih dan pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk pembersihan sampah serta nelayan akan mendapatkan manfaat langsung. Contoh lain yang dilakukan oleh Lerner adalah dengan menjadikan lingkungan sebagai fokus utama untuk 'ruang pertemuan' di dalam kota. Seiring dengan upaya pemisahan sampah, penghijauan dan pembuatan lebih banyak taman, Lerner juga banyak melakukan olah desain arsitektur pusaka. Bangunan penyimpanan mesiu menjadi teater, sebuah mansion menjadi markas perencanaan, markas tentara menjadi yayasan

budaya, rumah tertua menjadi pusat publikasi, pabrik lem menjadi pusat kreativitas bagi anak-anak komunitas, dan sebagainya. Upaya ini dilakukan oleh Lerner untuk menjadikan kota dan komunitas hidup (Hawken dkk., 2000). Lerner berkata “*If you want creativity, cut one zero from your budget. If you want sustainability, cut two!*”. Lerner berhasil membangun Kota Curitiba secara berkelanjutan tanpa terfokus pada masalah pembiayaan. Upaya Lerner dalam membentuk kota berkelanjutan dimulai dari hal-hal kecil, sehingga dapat dianalogikan dengan “*City Accupunture*”. Dimulai dari hal kecil, Lerner berhasil membentuk Curitiba menjadi model kota global yang berkelanjutan dan layak huni (Green, 1999).

Penerapan ekonomi sirkular juga dilakukan di Kota Denpasar. Seiring dengan pengakuan Kota Denpasar oleh Jaringan Kota Pusaka Indonesia dan Organization Of World Heritage Cities (OWHC), partisipasi dan semangat komunitas turut meningkat melalui respon kreatif berupa revitalisasi pusaka sebagai modal pembangunan kota, beragam festival budaya, penguatan tradisi lokal, munculnya kader pelestari, komunitas, hingga Dewan Pusaka Kota Denpasar, berkembangnya aneka kajian, serta tumbuhnya ekonomi kreatif berbasis keunggulan nilai pusaka. Upaya pemilihan dan pelestarian pusaka kota dengan pendekatan ekonomi sirkular juga dilakukan oleh Walikota Joko Widodo. melakukan proyek krusial dalam perubahan kota. Upaya yang dilakukan oleh Walikota Surakarta dimulai dari proyek yang bermanfaat langsung untuk banyak pihak, yaitu dengan melakukan revitalisasi kawasan ruang publik Banjarsari dan Taman Balekambang, yang awalnya dalam kondisi memprihatinkan. Skalanya besar dan langsung bermanfaat bagi warga, terkait dengan pembangunan inti kota (Agustiananda, 2021).

3.2 Pendekatan HUL (*Historic Urban Landscape*) dalam Pelestarian Kota Pusaka

Pelestarian dan pengelolaan yang dilakukan dengan kerangka HUL mengarah kepada pembangunan berkelanjutan yang melibatkan komunitas, pemerintah, serta pihak swasta, meningkatkan perekonomian kota, menjaga keberlanjutan lingkungan dengan mengeliminasi masalah akibat perubahan iklim, serta melindungi budaya sebagai keunggulan dari kota pusaka. Pendekatan HUL berdasar kepada pernyataan bahwa pusaka merupakan suatu proses manusia memberikan nilai pada sesuatu. Pendekatan HUL memahami suatu bentang alam atau lanskap sebagai kesatuan yang universal, dinamis, hierarkis, dan holistik yang mencakup semua komponen secara multidisiplin (Veldpaus & Bokhove, 2019). HUL merupakan pola memahami kota sebagai hasil dari proses alami, budaya, sosial ekonomi yang terbangun secara spasial, temporal, dan berdasarkan pengalaman. HUL juga meliputi lapisan-lapisan ruang dan bangunan, nilai, simbol, pusaka benda dan tak benda, hubungan elemen lanskap kota pusaka, serta pengetahuan lokal (Taylor, 2016). Pendekatan HUL merupakan tren yang diharapkan akan menjadi indikator kunci dalam pengelolaan pusaka dan juga pembangunan kota berkelanjutan. Proses implementasi HUL dapat digunakan dalam identifikasi signifikansi pusaka dan manajemen perubahan (Gambar 1).



Gambar 1. Implementasi HUL

Sumber: Veldpaus & Pereira Roders (2013) diadaptasi dari (UNESCO, 2011)

Pendekatan HUL merujuk kepada pertimbangan konteks lokal dari kota pusaka. Ada enam langkah yang direkomendasikan untuk memfasilitasi aplikasi pendekatan HUL, yaitu: (1) survey dan memetakan sumberdaya alam, budaya, dan manusia; (2) Bekerjasama dengan komunitas lokal dalam

membentuk kota; (3) Melakukan penilaian terhadap masalah sosial, ekonomi, dan iklim; (4) Mengintegrasikan pembangunan kota ke dalam kerangka pembangunan yang lebih luas; (5) Memprioritaskan aksi; serta (6) Membangun kerangka kemitraan dan manajemen lokal (Gambar 2) (WHITRAP, 2016). Pada penerapan HUL, hal krusial yang harus diperhatikan adalah cara memahami kota sebagai suatu proses yang terus berkembang. Kota merupakan entitas hidup yang mencakup nilai-nilai pusaka budaya yang beragam, sehingga perlu adanya pemahaman akan pengelolaan perubahan (Taylor, 2016).



Gambar 2. Langkah Kritis dalam HUL

Sumber: Veldpaus & Pereira Roders (2013) diadaptasi dari (UNESCO, 2011)

Contoh yang dapat dicermati dalam prioritas pengelolaan perubahan oleh pemerintah kota adalah pada Kota Ballarat yang mengintegrasikan pendekatan *Today, Tomorrow, Together: The Ballarat Strategy-Our Vision for 2040* sebagai panduan pengelolaan perubahan kota di masa depan. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Ballarat menyusun dokumen strategis penting jangka panjang perencanaan kota, dengan menyeimbangkan nilai pusaka dan identitas masyarakat terhadap pembangunan. Berkelanjutan (WHITRAP, 2016). Bersumber dari keunggulan yang dimiliki dan ancaman yang datang, Kota Ballarat menyusun strategi dan aksi dengan cara memprioritaskan dan merayakan elemen kota yang paling dihargai oleh seluruh penduduknya: pusaka. Tujuan dalam upaya pelestarian dan pengelolaan kota meliputi (1) pelibatan masyarakat lokal sebagai inti dari rencana pelestarian; (2) penyelarasan tujuan ekonomi, sosial, dan konservasi pusaka; serta (3) membuat aturan dan keputusan yang transparan dalam upaya pelestarian untuk memenuhi harapan komunitas kota (*City of Ballarat*, 2017).

Pengelolaan perubahan lainnya pada penerapan HUL di Kota Shanghai dilakukan dengan memanfaatkan partisipasi publik. Publik dilibatkan dalam penyusunan rencana daerah, diskusi terbuka, dan hal-hal lain terkait kebijakan daerah. Lebih lanjut, pemerintah kota juga melibatkan partisipasi dari lembaga penelitian dan asosiasi sosial untuk konsultasi terkait pembangunan daerah. Implementasi ekonomi sirkular juga dilakukan dengan adanya kebijakan revitalisasi pusaka industri, dan juga pemanfaatan kembali bangunan pabrik dan gudang untuk penggunaan yang bermanfaat (WHITRAP, 2016).

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, pimpinan daerah merupakan aktor penting dalam pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan kota pusaka. Pemimpin daerah selaku pemangku kebijakan harus memiliki pemikiran yang pro terhadap pengelolaan perubahan pada kota, terutama dalam lingkup kota pusaka. Upaya pelestarian dan pengelolaan pusaka akan berhasil bila pemimpin daerah memposisikan pusaka kota sebagai prioritas pengembangan, secara aktif mempromosikan keunggulan pusaka kota melalui *branding*, berperan aktif dalam melibatkan pihak swasta dan komunitas, serta memahami nilai penting pusaka secara ekonomi.

Dari beberapa contoh yang dibahas pada sub- bab hasil dan diskusi di atas, pelestarian dan pengelolaan kota pusaka bisa sangat berhasil atas peran pemimpin daerah saja. Namun, pendekatan HUL dapat dijadikan sebagai dasar yang komprehensif dan terintegrasi dalam melakukan identifikasi, analisis nilai kerentanan, panduan pengintegrasian, penyusunan rencana serta penyusunan kerangka kerja. Dalam hal ini HUL dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kerangka pelestarian dan pengelolaan serta pembangunan kota pusaka secara menyeluruh.

Referensi

- Adishakti, L. T. (2002). Innovative and Collaborative Works in Giving New Live to Urban Core: Building Civic Movement on Urban Conservation & Tourism. *Urban Tourism Giving New Life to Urban Core*.
- Adishakti, L. T. (2019). Implementasi Kota Budaya dengan Modal Dasar Budaya Unggul dalam Kaitannya dengan IPK Serta Indikatornya di Era Pemajuan Budaya. Dalam P. R. Salain & I. G. W. M. Yasa (Ed.), *Prosiding Seminar Nasional Kota Denpasar 2019*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar.
- Adishakti, L. T. (2022a). *Heritage Talk Series #02, Architect and Heritage Project "Preservation and Heritage Project."*
- Adishakti, L. T. (2022b). Menuju Penataan Kawasan Cagar Budaya Borobudur Sesuai Karakter Saujana Pusakanya. Dalam *Menuju Penataan Kawasan Cagar Budaya Borobudur Sesuai Karakter Saujana Pusakanya*.
- Adishakti, L. T. (2022c). COLLABORATION OF UNIVERSITY, PRIVATES, AND COMMUNITY ON COMMUNITY DEVELOPMENT Case Study: Imogiri Heritage Saujana, Yogyakarta, Indonesia. *The 3rd International Conference on Community Engagement and Education for Sustainable Development*.
- Adishakti, L. T. (2022d). *Mempersiapkan Kota Pusaka Masa Depan*. UGTV TALKS Eksklusif IKN.
- Adishakti, L. T. (2022e). Placemaking in Heritage Settlements in Southeast Asia. *Urban Theories Across Borders (UTAB)2022, Comparing Cities in Southeast Asia and Beyond*.
- Agustiananda, P. A. P. (2012a). Towards Urban Conservation in The City of Solo, Indonesia. *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan*, 4(2), 67–77. <https://doi.org/10.20885/jstl.vol4.iss2.art1>
- Agustiananda, P. A. P. (2012b). Urban Heritage Conservation in Surakarta , Indonesia : Scenarios and Strategies for the Future. *International Journal of Civil & Enviromental Engineering*, 12(April), 28–35.
- Agustiananda, P. A. P. (2021). Kuliah Umum “Pemerintahan & Tata Kelola dibawah kepemimpinan Walikota Joko Widodo dari th 2000-2012.” Studio Pusaka Kita - Our Heritage Studio. https://www.youtube.com/watch?v=x8BIatAkLP0&ab_channel=StudioPusakaKita-OurHeritageStudio
- Amer, M. (2018). *Heritage Branding : Promoting The UNESCO Creative Cities Presented to By. November, 20*.
- Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI), ICOMOS Indonesia, & Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI). (2013). Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia “Pusaka untuk Kesejahteraan Rakyat.” https://bppiindonesianheritagetrust.org/berkas/doc/legal/2013%20PIAGAM%20PELESTARIAN%20KOTA%20PUSAKA%20%20INDONESIA_Charta%20for%20Heritage%20Cities%20Conservation.pdf.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Sosial Budaya 2021* (F. S. P. dan K. Nasional, Ed.). Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Indonesia 2022* (Direktorat Diseminasi Statistik, Ed.). Badan Pusat Statistik.
- Campelo, A., Aitken, R., Thyne, M., & Gnoth, J. (2014). Sense of Place: The Importance for Destination Branding. *Journal of Travel Research*, 53(2), 154–166. <https://doi.org/10.1177/0047287513496474>
- Christin, D., & Petrus, I. N. (2022). Implementasi Public-Private-Partnership (Ppp) Dalam Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Perkotaan. *Jurnal Potensi*, 2(1), 37–43. <https://doi.org/10.37776/jpot.v2i1.831>
- City of Ballarat. (2017). *Our People, Culture and Place: a Manual For Implementing the Heritage Plan*.
- Foster, G. (2020). Circular economy strategies for adaptive reuse of cultural heritage buildings to reduce environmental impacts. *Resources, Conservation and Recycling*, 152(October 2019), 104507. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.104507>
- Geriya, I. W. (2016). *Denpasar Kota Pusaka: Dalam Paradigma Keunggulan, Kreatif, dan Cerdas Kekuatan Baru Menuju Harmoni dan Kebahagiaan*. Denpasar: Strategic Meeting Organization of World Heritage (OWHC) Asia Pacific.
- Green, J. (1999). *Interview With Jaime Lerner*. American Society of Landscape Architects. <https://www.asla.org/contentdetail.aspx?id=30875>
- Hawken, P., Lovins, A., & Lovins, H. (2000). Human Capitalism. Dalam *Natural Capitalism: The Next Industrial Revolution* (hlm. 285–308). Back Bay Books.
- Hidayat, N. (2016). Implementasi Kebijakan Pasca Tambang Di Kota Sawahlunto. *Society*, 3(1), 1–25.
- Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia - Indonesian Charter for Heritage Conservation “Merayakan Keanekaragaman,” 1 (2003).

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2014). *Grand Design P3KP*.
- Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya. (2011). *Rumah Pusaka Kotagede: Inventarisasi dan Dokumentasi* (L. T. Adishakti, Ed.). Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.
- Krisnugrahanto, P. A. (2019). Kota Model Kepranataan Kota Pusaka dalam Program Penataan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) (Studi Kasus: Kota Surakarta). *Jurnal Konservasi Cagar Budaya*, 13(2), 32–44. <https://doi.org/10.33374/jurnalkonservasicagarbudaya.v13i2.189>
- Masjutina, S. (2016). *Branding Cities Through History and Culture: Example Verona and Cannes*. TPBO. <https://placebrandobserver.com/branding-cities-through-history-culture/>
- Melfianora. (2019). Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur. *Open Science Framework*, 1–3.
- Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2001, 2 (2001).
- Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka. (t.t.). *Geliat Kota Pusaka Indonesia Menuju Pusaka Dunia*. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Penataan Bangunan.
- Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. (2017). *Pelestarian & Pengelolaan Kota Pusaka*. Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Rogers, A. P. (2017). Historic urban landscape approach and living heritage. *Conserving Living Urban Heritage: Theoretical Considerations of Continuity and Change*, 10.
- Siswanta, & Haryanto, A. T. (2017). Public Private Partnership Dalam Pengelolaan Museum Radya Pustaka Surakarta. *Mutiara Madani*, 5(2), 25–50.
- Taylor, K. (2016). The Historic Urban Landscape paradigm and cities as cultural landscapes. Challenging orthodoxy in urban conservation. *Landscape Research*, 41(4), 471–480. <https://doi.org/10.1080/01426397.2016.1156066>
- Tim Pendidikan Pusaka Indonesia. (2010). *Pendidikan Pusaka Indonesia, Panduan Untuk Guru Sekolah Dasar di Daerah Istimewa Yogyakarta* (L. T. Adishakti & S. Hadiwinoto, Ed.). Badan Pelestarian Pusaka Indonesia.
- UNESCO. (2011). *Recommendation on the Historic Urban Landscape* (Nomor November). UNESCO.
- UNESCO. (2013). *Nafas Baru Kota Bersejarah (penjelasan tentang pendekatan lanskap kota bersejarah)*. UNESCO.
- Valdebenito, G., Vásquez, V., Prieto, A. J., & Alvial, J. (2021). *THE PARADIGM OF CIRCULAR ECON HERITAGE PRESERVATION OF SOU*. November 2020.
- Veldpaus, L., & Bokhove, H. (2019). *Integrating Policy: The Historic Urban Landscape Approach in Amsterdam*. 111–122. https://doi.org/10.1007/978-981-10-8887-2_6
- Veldpaus, L., & Pereira Roders, A. (2013). Historic urban landscapes : an assessment framework part II. *29th Conference, Sustainable Architecture for a Renewable Future*, 1–5.
- WHITRAP. (2016). The HUL Guidebook: Managing heritage in dynamic and constantly changing urban environments. Dalam *The 15th World Conference of the League of Historical Cities* (Nomor June).